

HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN DENGAN USIA PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

Beby Yohana^{1*}, Wiji Oktanasari²
STIKes Bina Cipta Husada Purwokerto
Email*: yohana.beby@yahoo.com

ABSTRAK

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Pernikahan dini cenderung memberikan dampak negative terhadap anak. Kekhawatiran masyarakat dunia terhadap pernikahan dini berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang remaja, dan membuat remaja rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan (UNICEF, 2017). Pernikahan dini berbahaya bagi ibu maupun bayi dan beresiko meningkatkan angka kematian ibu maupun bayi. Di Dunia jumlah pernikahan dini yang terbanyak terdapat di negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika. Indonesia memasuki ranking 10 dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia, diperkirakan tahun 2018 mencapai 1.220.900 (UNICEF, 2020). Perilaku pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor predisposisi yaitu pendapatan orangtua. Tingkat pendapatan orangtua merupakan salah satu faktor penyebab kejadian pernikahan dini. Jenis penelitian ini survey analitik dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Populasi penelitian adalah remaja putri di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kabupaten Banyumas sebanyak 759 remaja. Sampel penelitian ini menggunakan rumus *slovin* sebanyak 89 responden yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Uji statistik menggunakan chi square. Hasil penelitian didapatkan *p value* 0,000 ada hubungan antara pendapatan dengan usia pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Tanjung Tahun 2021. Kesimpulan sebagian besar orangtua pendapatan rendah melakukan pernikahan dini pada remaja awal

Kata Kunci: Remaja, Pernikahan dini, Pendapatan Orangtua

ABSTRACT

According to WHO, early marriage is a marriage carried out by a partner or one of the partners categorized as children or adolescents under the age of 19 years. Early marriage tends to have a negative impact on children. The world community's concern about early marriage relate to the fact that child marriage is a child's human right, limits youth's choices and opportunities, and makes youth vulnerable to violence, exploitation and exploitation (UNICEF, 2017). Early marriage is dangerous for both mother and baby and endangers the death of both mother and baby. In the world, the highest number of early marriages is in South Asian countries followed by Sub-Saharan Africa. Indonesia is ranked 10th with the highest number of early marriages in the world, it is estimated that in 2018 it will reach 1,220,900 (UNICEF, 2020). Early behavior is influenced by predisposing factors, namely parental income. The level of parental income is one of the factors causing the incidence of early marriage. This type of research is an analytical survey with a cross sectional research design. The population of this research is young women in Tanjung Village, South Purwokerto District. Banyumas Regency as many as 759 teenagers. The sample of this study used the Slovan formula as many as 89 respondents were taken using purposive sampling technique. Statistical test using chi-square. The results of the study obtained a value of 0.000, there was a relationship between income and early marriage age in adolescents in Tanjung Village in 2021. The conclusion was that most of the low-income parents did early marriage in their early teens.

Keywords: adolescent, early-age marriage, parent's income

PENDAHULUAN

Penduduk remaja adalah bagian dari penduduk dunia dan memiliki pengaruh besar bagi perkembangan dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (WHO, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia remaja dikatakan sebagai pemuda yaitu mereka yang berumur 16-18 tahun dan 19-24 tahun dikatakan sebagai orang dewasa. Masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi remaja saat ini dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas remaja (BPS, 2020).

Masa remaja merupakan merupakan transisi menuju dewasa. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai tantangan dan petualangan serta remaja cenderung berani mengambil risiko atas perbuatan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada dirinya. Jika keputusan remaja dalam menyelesaikan konflik tidak tepat maka akan berpengaruh pada perilaku

berisiko dan remaja akan menanggung berbagai masalah fisik dan psikososial (WHO, 2015). Tidak sedikit saat ini remaja wanita khususnya menjalani pernikahan hanya karena tuntutan orangtua atau bahkan akibat pergaulan yang terlampau bebas yang mengakibatkan remaja wanita harus hamil pada masa sebelum saatnya ia mengerti tentang arti pernikahan (Setyaningsih, 2014).

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan di dunia melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak. Di Dunia jumlah pernikahan dini yang terbanyak terdapat di negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika. Di dunia Indonesia menempati ranking 10 dengan angka pernikahan dini

tertinggi di dunia, diperkirakan tahun 2018 mencapai 1.220.900 (UNICEF, 2020). Kekhawatiran masyarakat dunia terhadap pernikahan dini berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang remaja, dan membuat remaja rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan (UNICEF, 2017).

Berdasarkan data survey nasional yang dilakukan pada tahun 2018 di Indonesia menunjukkan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional yaitu diatas 15%. Paling tinggi adalah Sulawesi Barat yaitu mencapai 19,43%, dan Kalimantan Timur 19,13 %. Sedangkan untuk daerah Jawa- Bali angka pernikahan dini tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 14,3 % (UNICEF, 2020). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mencatat kasus pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan selama masa pandemi Covid-19. Peningkatan kasus

pernikahan dini mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah tercatat ada 11.301 kasus (Jatengprov, 2021).

Peningkatan kasus pernikahan dini dua kali lipat juga dialami masyarakat Kabupaten Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas mencatat terjadi lonjakan pemohon dispensasi kawin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah total pemohon dispensasi kawin hanya 114, sedangkan pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi sampai 234 pemohon (Pengadilan Agama Banyumas, 2020). Pernikahan dini tidak hanya terjadi karena orangtua, tetapi karena inisiatif anak yang sudah melakukan pacarana. Aktifitas belajar di rumah karena pandemic covid 19 mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan. Pada keluarga yang lemah pengawasan orangtua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah (Andini, 2021).

BPS (2020) menunjukan penyebab kematian remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini secara global adalah komplikasi kehamilan dan persalinan, Pernikahan dini bagi remaja memerlukan kebutuhan emosional, psikologis dan kebutuhan social lebih tinggi dibandingkan dengan usia dewasa. Hal ini sejalan dengan penelitian Anjarwati (2021) mengatakan bahwa dampak pernikahan dini pada remaja putri adalah masalah kesehatan reproduksi wanita, kesehatan fisik, psikis dan psikososial. Pada usia remaja organ-organ reproduksi belum mencapai kematangan dalam melaksanakan fungsi reproduksinya, hal ini dapat meningkatkan resiko terkena kanker serviks. Remaja yang melakukan pernikahan dini saat kehamilan berisiko lebih tinggi mengalami eklamsia, puerperal endometritis dan infeksi dibandingkan pernikahan yang dilakukan saat dewasa. Melahirkan pada usia muda tidak hanya berbahaya bagi pemuda perempuan yang akan melahirkan namun juga berbahaya terhadap bayi yang akan dilahirkan. Risiko yang lebih tinggi untuk persalinan prematur, melahirkan bayi

dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan komplikasi neonatal.

Secara psikis remaja belum siap dan mengerti seutuhnya dampak dari pernikahan dini, dimana mengalami naik turun emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percetakan dengan pasangan, menerima kenyataan bahwa menjadi ibu muda yang mengurus suami serta anaknya. Hilangnya hak-haknya sebagai remaja yang seharusnya menikmati masa bermain, belajar, menikmati masa muda dengan teman-temannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Kartikawati (2015) mengatakan bahwa mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa remaja, pernikahan dini berpotensi kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadinya perceraian yang secara psikologis menyebabkan trauma.

Menurut teori Lawrence Green ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku yaitu faktor perdiposisi (*peresdiposing factors*), faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing*

factors). Perilaku pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor predisposisi yaitu pendapatan orangtua. Tingkat pendapatan orangtua akan mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan pada keluarga yang berpendapatan rendah di bawah UMK maka orangtua membolehkan anak mereka melakukan pernikahan dini anaknya karena untuk mengurangi beban dan tanggung jawab orangtua dalam membiayai anaknya. Orangtua mendorong anak untuk cepat-cepat menikah karena tidak mampu membiayai hidup sekolah, dengan menikah orangtua berharap anak dapat membantu perekonomian keluarga (Salamah, 2016)

Dalam rangka menekan peningkatan angka pernikahan dini, Pemerintah telah menaikkan batas usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perubahan ketentuan mengenai batas umur perkawinan yang semula adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi sama 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan batas umur perkawinan merupakan pertimbangan karena pernikahan dini

cenderung menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Tercatat jumlah pernikahan dini dari Januari 2021 sampai dengan 22 September 2021 sebanyak 100 remaja yang mengajukan pernikahan. Kelurahan Tanjung menduduki peringkat pertama dengan jumlah total pernikahan yaitu 16 remaja, Kelurahan Teluk terdapat 15 remaja, Purwokerto kulon 15 remaja, Karangpucung 15 remaja, Kelurahan Berkoh terdapat 13 remaja, Purwokerto kidul 13 remaja dan Kelurahan karangklesem terdapat 13 remaja (KUA Purwokerto Selatan, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan desain *Cross Sectional Study*. Variabel penelitian adalah

variable independent yaitu pendapatan orangtua dan variable dependen yaitu usia pernikahan dini. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner usia saat menikah dan pendapatan orangtua. Populasi Penelitian adalah remaja di Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan sebanyak 759 orang. Sampel penelitian adalah 89 orang menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Analisis bivariate pada penelitian ini menggunakan analisis statisti chi-square, dengan signifikan yang digunakan 95% sehingga H_1 diterima apabila nilai $p < 0,05$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi tingkat pendapatan orangtua di Kelurahan Tanjung tahun 2021

No	Tingkat Pendapatan	Frekuensi	(%)
1.	Rendah	51	57.3
2.	Cukup	24	27.0
3.	Besar	14	15.7
Jumlah		89	100

Dari hasil analisis didapatkan bahwa tingkat pendapatan orangtua responden di Desa Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan sebagian besar pada kategori rendah,

sebanyak 51 orang (57.30%) dan tingkat pendapatan orangtua responden besar sebanyak 14 orang (14%). Kategori tingkat pendapatan disesuaikan dengan hasil jawaban dari kuesioner yang dikategorikan menjadi tingkat pendapatan rendah, cukup dan besar.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 menunjukkan bahwa pendapatan orangtua (ayah/ibu) selama satu bulan bekerja rendah adalah kurang dari satu juta lima ratus ribu rupiah atau di bawah UMK kabupaten Banyumas yaitu sebesar satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah. Pendapatan sedang adalah satu juta lima ratus ribu rupiah hingga dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan pendapatan besar adalah pendapatan diatas dua juta lima ratus ribu rupiah (Jatengprov. 2020). Tingkat pendapatan orangtua di Tanjung sebagian besar kategori rendah sebanyak 51 orang (57.3%).

Orangtua pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup mengharuskan mereka melakukan hidup yang keras sehingga kehidupan remaja menjadi lebih agresif. Orangtua terlalu sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup

dasar sehingga tidak sempat memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku anaknya. Remaja membutuhkan kasih sayang orangtua yang besar namun kurangnya kasih sayang orangtua terhadap remaja, menyebabkan remaja melampiaskan dengan kenakalan remaja. Remaja terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti membolos sekolah, berpacaran, menonton video porno, melakukan seks bebas, mencuri, merokok dll.

Orangtua pendapatan cukup hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar saja dan tidak ada sisa uang untuk bisa ditabung. Pada kondisi ini remaja memiliki uang saku pas-pasan sehingga dapat mengakibatkan kenakalan remaja.

Orangtua pendapatan besar mampu memenuhi semua kebutuhan pokok keluarga, bahkan sebagian dari pendapatannya dapat ditabungkan dan digunakan untuk kebutuhan hidup lainnya. Pada kondisi ini remaja mendapatkan uang saku berlebih, sehingga remaja mudah mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Karena mudah mendapatkan segala sesuatunya membuat remaja hidup berfoya-foya serta terjerumus dalam

kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini dapat berdampak pada pernikahan dini pada remaja. Peran orangtua sangat penting dalam memberikan perhatian terhadap remaja agar mereka tidak salah dalam bertindak dengan memberikan bimbingan, baik bimbingan moral dan bimbingan agama.

Tabel 2. Distribusi usia pernikahan pada remaja di Kelurahan Tanjung tahun 2021

No	Usia Pernikahan	Frekuensi	Persentasi (%)
1.	12-16 tahun	46	51.7
2.	17-21 tahun	43	48.3
jumlah		89	100

Dari hasil analisis didapatkan bahwa usia pernikahan responden 12-16 tahun (kelompok umur remaja awal) sebanyak 46 orang (51.7%). Usia pernikahan responden 17-21 tahun (kelompok remaja akhir) ada sebanyak 43 orang (48.3%). Kelompok usia pernikahan dikategorikan berdasarkan umur remaja saat menikah yang dikategorikan menjadi remaja awal 12-16 tahun dan remaja akhir 17-21 tahun Depkes RI (2009).

Berdasarkan Depkes RI (2009) mengatakan bahwa masa remaja awal (12-16 tahun) dengan ciri khas timbul

keinginan untuk kencan, ingin bebas, mempunyai rasa cinta yang mendalam, berkhayal tentang aktifitas seks. Sedangkan remaja akhir (17-21 tahun) memiliki ciri khas pengungkapan identitas diri, dapat mewujudkan rasa cinta, mampu berfikir abstrak. Masa remaja merupakan transisi menuju dewasa. Di Kelurahan Tanjung remaja melakukan pernikahan dini sehingga mereka memasuki lingkungan keluarga yang baru dan asing bagi mereka. Bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai ketegangan psikis dan sosial. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orangtua sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri.

Berdasarkan penelitian Hosain (2016) menunjukkan bahwa melahirkan anak di usia dini mempengaruhi kesehatan wanita di Bangladesh. Remaja yang melakukan pernikahan dini di Bangladesh memiliki prevalensi tinggi yaitu berat badan kurang saat melahirkan (perkotaan 25% dan pedesaan 35,1%). Sebagian besar ibu kurus mengalami KEK ringan (62,2%), sedangkan sisanya mengalami KEK sedang (25,9%) atau

berat (11,9%). Analisis regresi logistik berganda menunjukkan bahwa ibu muda dari, keluarga miskin, dan mereka yang buta huruf atau berpendidikan rendah, bekerja, dan menikah dengan suami yang menganggur berisiko lebih tinggi untuk kekurangan berat badan. Remaja yang melahirkan pada usia dini dan memiliki lebih dari dua anak juga berisiko lebih tinggi untuk kekurangan berat badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 salah satu pencegahan dampak yang terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini di kelurahan Tanjung adalah dengan melakukan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sejak saat remaja hingga sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat. Diharapkan remaja di kelurahan Tanjung sehat sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Remaja melakukan pemeriksaan Kesehatan, pemberian imunisasi, suplementasi gizi, konsultasi kesehatan ke Puskesmas Purwokerto Selatan. Pemeriksaan status gizi yaitu pencegahan kurang energi kronis

(KEK) dan status anemia pada remaja dengan edukasi gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja yang mengalami anemia. Pemberian imunisasi tetaus toxoid (TT) dilakukan dalam upaya

pengecegan dan perlindungan terhadap penyakit Tetanus. Konseling pranikah meliputi kesehatan reproduksi, keadilan dan kesetaraan gender dalam pranikah termasuk peran laki-laki dalam kesehatan.

Tabel 3. Analisis hubungan antara pendapatan dengan usia pernikahan dini pada remaja di Kelurahan Tanjung tahun 2021

Pendapatan	Usia pernikahan						<i>P value</i>
	12 th-16th		17 th-21th		Total		
	F	%	F	%	F	%	
Rendah	42	82,4	9	17,6	51	100	0.000
Cukup	4	16,7	20	83,3	24	100	
Besar	0	0	14	100	14	100	
Jumlah	46	51,7	43	48,3	89	100	

Dari hasil analisis hubungan antara pendapatan dengan usia pernikahan dini pada remaja di kelurahan Tanjung didapatkan bahwa ada sebanyak 42 orang (82.4%) orangtua dengan pendapatan rendah memiliki anak yang melakukan pernikahan dini pada usia 12-16 tahun. Sedangkan, ada sebanyak 14 (100%) orangtua dengan pendapatan besar memiliki anak yang melakukan pernikahan dini dengan usia pernikahan 17-21 tahun.

Hasil uji *chi-square* diperoleh *p value* 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05). Karena $p < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) maka H_a diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan usia pernikahan

dini pada remaja di Kelurahan Tanjung tahun 2021. Hal ini sejalan dengan penelitian Lubis (2021) mengatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja putri adalah pendapatan keluarga yang rendah dengan nilai *P value*= 0.000.

Di kelurahan Tanjung Tahun 2021 orangtua berpendapatan rendah menikahkan anaknya pada remaja awal (12-16 tahun) karena rendahnya pendapatan keluarga sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan remaja putus sekolah sehingga lebih memilih menikah usia dini untuk membantu keluarga dalam mengurangi beban ekonomi keluarga.

Pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Berdasarkan penelitian Alice (2017) mengatakan bahwa semakin cepat anak perempuan menikah semakin baik karena tanggung jawab diteruskan ke keluarga suami. Pemberian mahar mempengaruhi pernikahan dini, berdasarkan survei di India 2011–2012 terhadap 42.000 rumah tangga menunjukkan rata-rata keluarga India memberikan 30.000 Rupee (sekitar lima juta enam ratus ribu rupiah) tunai untuk mas kawin dan 40 % memberikan mahar mobil dan televisi. Pemberian mahar dapat membantu perekonomian keluarga berpendapatan rendah (Rukmini, 2016).

Pernikahan dini oleh remaja awal di tanjung karena putus sekolah dan memiliki pendidikan yang rendah. Sejalan dengan penelitian Mahtur (2003) menunjukkan bahwa 18 dari 20 negara dengan prevalensi tertinggi pernikahan dini, anak perempuan tanpa pendidikan memiliki kemungkinan enam kali lebih besar

untuk menikah saat masih anak-anak dibandingkan dengan anak perempuan dengan pendidikan menengah. Pendapatan rendah mengharuskan orangtua memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak dapat membiayai sekolah anaknya sehingga anak terpaksa berhenti sekolah dan melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini untuk mengurangi beban orangtua karena adanya suami harapannya dapat membantu meringankan pekerjaan orangtua. Sejalan dengan penelitian Klugman (2015) menunjukkan bahwa anak perempuan yang tinggal di rumah tangga pendapatan rendah dua kali lebih mungkin untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan anak perempuan dengan orangtua berpendapatan besar.

Di Kelurahan Tanjung beberapa orangtua pendapatan tinggi melakukan pernikahan dini pada remaja remaja akhir (17-21) tahun karena budaya. Adanya hubungan pengaruh teman sebaya dengan pernikahan dini karena pengaruh teman sebaya yang negatif berdampak pada remaja. Pengaruh negatif dalam berbagi informasi tentang seks berdampak pada remaja

akhir yang melakukan pernikahan dini dikarenakan hamil pranikah. Berdasarkan Kiwe (2017) menunjukkan bahwa seks menjadi makanan sehari-hari dalam media. Akses internet yang begitu gampang diraih. Handphone pintar yang begitu murah dan terjangkau, telah membuat informasi mengenai kebebasan dalam berelasi tersebar kemana-mana dengan mudah. Remaja memasuki masa puber dan belum benar-benar memiliki kematangan dalam berfikir, dengan amat mudah mengakses informasi itu tanpa disertai penjelasan yang kritis dan mendidik paada seputar masalah seks dan seksualitas

Adanya budaya patrilineal secara tidak langsung meningkatkan angka pernikahan dini pada perempuan karena uang lebih sedikit untuk pendidikan anak perempuan, perawatan kesehatan dibandingkan laki-laki. Budaya patrilineal menunjukkan lebih banyak sumber daya dikumpulkan untuk kepentingan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Pernikahan dini dengan alasan bisa meningkatkan perekonomian keluarga bukan solusi tepat, karena justru berisiko

menimbulkan berbagai dampak, mulai dari masalah kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kematian ibu maupun bayi. Berdasarkan penelitian Alice (2017) menunjukkan bahwa dengan meningkatkan pendidikan anak dapat menurunkan angka terjadinya pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kesehatan remaja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan Antara Pendapatan Dengan Usia Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan hasil *p value* 0.000. Sebagian besar orangtua pendapatan rendah melakukan pernikahan dini pada remaja awal. Orangtua hendaknya tidak menikahkan anaknya yang masih berusia dini, serta masyarakat dapat memahami faktor risiko dan komplikasi yang akan terjadi, misalnya untuk tidak hamil pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alice M Reid, Akanksha Marphatia dan Gabriel S Ambale. 2017. Women's marriage age matters for Public health: A review of the broader health and social implications in south ASIA. *Frontiers in Public Health*. Doi:10.2289/fpubh.2017.00269
- Andina, 2021. Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemic covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI vol XIII No 4*
- Anjarwati, 2021. Dampak pernikahan dini pada remaja putri. *Universitas Aisyiyah Yogyakarta Vol 5 No 1*
- BPS. 2020. Statistik pemuda Indonesia. *Badan Pusat Statistik*. ISSN: 2086-1028
- Hosain Golam, Ashraful Islam, Nurul Islam, dkk (2016). Socio-economic and demographic factors influencing nutritional status among early childbearing young mothers in Bangladesh. *BMC Womens health Biomed Central*
- Indrawati. 2012. Hubungan Antara Pendapatan Dan Pendidikan Orang Tua Dengan Usia Pernikahan Dini Di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2012. *Skripsi Stikes Bina Cipta Husada*
- Jateng Prov. 2021. Jo Kawin Bocah. Program Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda 3(1),1-16*
- Kiwe, L. (2017). Mencegah pernikahan dini. Yogyakarta: Ar_Ruzz Media
- Lubis Rosmawaty, Nurhikmah dan Bunga Tiara Carolin. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal kebidanan UNJ vol 7 No 1*
- Mathur S, Greene M, dan Malhotra A. (2003). Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls?. Washington, DC, USA: ICRW
- McCleary-Sills J, Hanmer L, Parsons J, Klugman J. 2015. Child marriage: a critical barrier to girls' schooling and gender equality in education. *Rev Faith Int Aff* 13(3):69–80. doi:10.1080/15570274.2015.1075755
- Rukmini S. Many Women Have No Say in Marriage. Disease and Dowry: Community Context, Gender, and Adult Health in India (2016). Available from: <http://www.thehindu.com/news/national/many-women-have-no-say-in-marriage/article5801893.ece>
- Setyaningsih, R.T. (2014). Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Jambu Kiduk, Ceper, Klaten. *Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, 12*

Sibangariang Eva Ellya. (2016).
Kesehatan Reproduksi Wanita.
Jakarta: Trans Info Media

Siti Salamah 2016.”Faktor Faktor
Yang Berhubungan Denhan
Pernikahan Dini Di Kecamatan
Pulokulon Kabupaten Grobogan.
Universitas Negeri Semarang
2016

UNICEF, 2020. Pencegahan
Perkawinan Anak Percepatan
Yang Tidak Bisa Ditunda.
[https://www.unicef.org/indonesia
/media/2851/file/Child-Marriage-
Report-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf)

World Health Organization. (2015).
Child marriages: 39 000 every
day. Retrieved from
[https://www.who.int/mediacentre
/news/releases/2013/child_marria
ge_20130307/en/](https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/)